

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DALAM  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA OPERASIONAL BRT  
TRANS SEMARANG**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata




**Diajukan oleh :**

**FARIZ NOOR HIDAYAT**

**30301800156**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK DALAM  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA OPERASIONAL BRT  
TRANS SEMARANG



Diajukan oleh :

Fariz Noor Hidayat  
30301800156

Telah disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing :

H. Winanto., S.H., M.H  
NIDN : 06-1805-6502

Tanggal, 23/2021.  
12

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DALAM  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA OPERASIONAL BRT  
TRANS SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Fariz Noor Hidayat**  
NIM 30301800156

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 29 Desember 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**  
NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIZ NOOR HIDAYAT  
NIM : 30301800156  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Operasional BRT Trans Semarang”.**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah tersebut, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Desember 2021



menyatakan,

FARIZ NOOR HIDAYAT



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tanga dibawah ini:

Nama : FARIZ NOOR HIDAYAT

NIM : 303031800156

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Operasional BRT Trans Semarang”**. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagaimana besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 23 Desember 2021

menyatakan,

  
**FARIZ NOOR HIDAYAT**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Barangsiapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada Bersama-Nya, maka dia akan menang. Dan barangsiapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah”.

*-Hasan al-Basri-*

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ayah drh. H. Noor Chasan dan ibu Yuli Astuti Sukaswari., S.E yang berdoa siang dan malam dan membiayai studiku meskipun semua itu dilakukan dengan penuh pengorbanan dan kesengsaraan dunia.
2. Kakak Rizky Noor F., S.H dan saudara-saudara saya Farhan Noor Hidayat, dan Fauzi Noor Hidayat. yang sudah memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam menyusun skripsi.
3. Sahabat-sahabatku SMA 5 Semarang yang selalu memberikan masukan-masukan untuk selalu fokus dalam penyusunan skripsi.
4. Teman-teman ku satu organisasi yang selalu menjadi teman diskusi terkait penyusunan skripsi saya.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur serta memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penyusunan dan penelitian skripsi ini.

Sejalan dengan penulisan skripsi ini, bahwa Perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang menjadi persoalan yang sensitif di era modern saat ini, terutama yang dilakukan oleh BLU (Badan Layanan Umum) BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa operasional BRT Trans Semarang. Penulis menemukan beberapa kasus dalam Perjanjian jklillllhhhhhyang dilakukan oleh pihak penyedia yang menyebabkan timbulnya Wanprstasi dalam Perjanjian, maka dari itu penulis tertarik mengangkat suatu karya ilmiah ini yang berjudul **“TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA OPERASIONAL BRT TRANS SEMARANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, yang semua itu tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai

bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Yang paling teristimewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak drh. H. Noor Chasan dan Ibu Yuli Astuti Sukaswari S.E serta segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif.
2. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Univeritas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum., selaku Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. H. Winanto., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.



7. Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
9. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Terima Kasih untuk segenap organisasi HMI Komisariat Hukum Sultan Agung, BEM-FH UNISSULA, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses selama menempuh bangku perkuliahan dan seluruh kawan-kawan yang tergabung didalamnya terimakasih atas kesempatan dan kebersamaan yang sangat berkesan ini dan mohon maaf karna penulis belum bisa menjadi teman sahabat yang baik untuk kalian semua dan tak banyak memberikan sumbangsih yang berarti kepada teman-teman sekalian.
11. Arinda Ayudya selaku pacar saya yang meluangkan waktunya untuk menemani dalam proses penyusunan skripsi saya.


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari kekurangan dan

kekhilafan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis ucapkan Terimakasih.

Semarang, 23 Desember 2021

Fariz Noor Hidayat



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sitematika Penulisan .....	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Unsur-Unsur Perjanjian .....	17
3. Asas-Asas Perjanjian .....	18
4. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian .....	22
5. Saat Dan Tempat Lahirnya Perjanjian .....	27
6. Macam-Macam Perjanjian .....	28
7. Bentuk-bentuk Perjanjian .....	30
8. Pembatalan Perjanjian .....	31
B. Tinjauan Umum Akad dalam Perspektif Islam .....	35
1. Pengertian Kontrak dalam Islam .....	35

2.	Tujuan Hukum Syariah.....	37
3.	Asas-Asas Hukum Kontrak Syariah .....	37
4.	Rukun-rukun Akad .....	40
5.	Syarat Akad dalam penyusunan Kontrak.....	44
C.	Tinjauan Umum Pengadaan Barang/Jasa.....	46
1.	Pengertian Pengadaan barang dan jasa .....	46
2.	Tujuan Pengadaan barang/jasa.....	47
3.	Pelaku Pengadaan barang/jasa .....	48
4.	Fungsi Pengadaan barang/jasa .....	49
5.	Jenis Pengadaan barang dan jasa .....	51
6.	Prinsip Pengadaan barang dan jasa.....	53
7.	Proses Pengadaan barang dan jasa.....	55
8.	Metode pemilihan penyedia barang dan jasa.....	57
9.	Pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa.....	58
D.	Tinjauan Umum BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ) Trans Semarang.....	60
1.	BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ).....	60
2.	Sejarah BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ) Trans Semarang.....	62
3.	Tujuan BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ).....	64
4.	Karakteristik BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ).....	64
5.	Produk Layanan .....	65
6.	Area Layanan BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ) .....	65
7.	Harga Ticket .....	66
8.	Manajemen Pengelolaan BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ) .....	66
	<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A.	Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa operasional BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ) Trans Semarang sampai terjadi perjanjian kontrak.....	70
B.	Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanpretasi dalam perjanjian kontrak dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> ) Trans Semarang dan penyelesaiannya.....	75
	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran.....	86
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

A. BUKU .....	87
B. Undang-undang .....	88
C. Karya Ilmiah.....	88
D. Internet .....	89





## ABSTRAK

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Salah satunya di pengadaan barang dan jasa. Dengan rumusan masalah yaitu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang sampai terjadi perjanjian dan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanpretasi dalam perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang dan Penyelesaian. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang. Adapun tujuan khusus diantaranya mempelajari perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis, metode yuridis empiris, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data untuk data primer yaitu wawancara dan observasi, untuk data sekunder dengan studi kepustakaan, dan metode analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Dimana metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena dengan menganalisisnya dan dengan mempelajari kejadian-kejadian tersebut secara rinci, kemudian mencari suatu solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa suatu proses pengadaan barang dan jasa BRT (*Bus Rapid Transit*) operasional Trans Semarang yang baik di perlukan transparansi dan kejujuran agar kinerja dalam pengadaan barang/jasa tepat sasaran. Saran penulis bagi masyarakat Kota Semarang diharapkan lebih bisa menggunakan Transportasi Umum, Khususnya Armada BRT (*Bus Rapid Transit*).

**Kata Kunci:** Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa, BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang.

## ABSTRACT

The government has an important role in the implementation of national development to improve public services and develop the national and regional economy. One of them is in the procurement of goods and services. With the formulation of the problem, namely the process of implementing the procurement of operational goods/services for the Trans Semarang BRT (Bus Rapid Transit) until a contract agreement occurs and the factors that cause a default in the contract agreement in the procurement of operational goods/services for the Trans Semarang BRT (Bus Rapid Transit) and settlement. This study aims to determine the implementation of the contract agreement in the procurement of operational goods/services BRT (Bus Rapid Transit) Trans Semarang. The specific objectives include entering into contractual agreements in the procurement of goods/services.

The research method used is research, qualitative research in the form of descriptive analysis, empirical juridical method, data sources used in the form of primary data and secondary data, qualitative data collection methods namely interviews and observations, for secondary data by literature study, and data analysis methods in the form of analysis. qualitative descriptive. A research method that aims to study one or several phenomena by analyzing them and by studying these events in detail, then looking for a solution to the problems caused by these events.

The author concludes that a good Trans Semarang operational BRT (Bus Rapid Transit) procurement process requires transparency and performance so that the procurement of goods/services is right on target. The author's suggestion for the people of Semarang City is that they are expected to be more able to use public transportation, especially the BRT (Bus Rapid Transit) Fleet.

**Keywords:** Government, Procurement of goods and services, BRT (Bus Rapid Transit) Trans Semarang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum Modern, dasar Negara Hukum Modern yang dianut Indonesia ini secara konstitusional dapat dirujuk dari rumusan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran Pemerintah yang harus lebih aktif dalam melaksanakan tugas Pembangunan dan tugas Pelayanan Publik.<sup>1</sup>

Hal tersebut berkaitan dengan peran pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dengan kewajiban tersebut pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya

---

<sup>1</sup> Sutrisno, 2003, Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah, Raja Pustaka, Yogyakarta, hal. 26.

<sup>2</sup> Hotma P Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta, Erlangga, hal. 40.

pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

*Good governance* adalah sebuah konsep yang mengubah bentuk pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan, dipandang sebagai salah satu solusi esensial sebagai sarana untuk mencapai pembangunan pemerintahan yang bersih. *Good governance* dalam pemerintahan harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua departemen pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>3</sup> Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta mendukung pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Dengan demikian, sumber daya yang potensial untuk mendukung pembangunan dapat berkerja secara optimal. Pengelola, layanan, pemacu kapasitas masyarakat, perusahaan swasta, dan pemerintah mampu menjalankan fungsinya yang dipersyaratkan oleh undang-undang Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaukani H.R.:<sup>4</sup>

“Dalam paradigma dari *rule government* penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak terbatas hanya pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (*state*) semata, tetapi harus melibatkan intern birokrasi maupun ekstern birokrasi. Agar *good governance* dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.”

---

<sup>3</sup><https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 23:35 Wib.

<sup>4</sup> Syaukani, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.

Pada dasarnya pelaksanaan good governance adalah menciptakan mekanisme pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, penegakan aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien dan mempunyai visi strategis.

Terkait pembangunan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, baik itu pembangunan manusianya, maupun pembangunan fisiknya. Dalam implementasinya, terhadap pembangunan fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana, tentu harus diimbangi dengan peran pengadaan barang/jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang mengutamakan keuntungan, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan barang/jasa yaitu, bahwa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mewujudkan kebutuhan akan barang dan jasa agar terpenuhi dengan baik sesuai keuangan negara yang terbatas, maka pemerintahan perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak vendor penyedia



barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian<sup>5</sup>. Contoh pada umumnya adalah penyelesaian proyek yang melewati tenggat waktu (deadline) yang telah ditentukan dan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun tidak jarang pula ketidakpuasan PPK atas pemenuhan kewajiban penyedia barang/jasa disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kealpaan pihak vendor penyedia barang dan jasa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Tentang Perikatan disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena Undang-Undang atau lahir karena perjanjian.<sup>6</sup> Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu. Subjek hukum dalam sebuah perjanjian adalah orang atau badan hukum. Sebuah badan hukum diwakili oleh orang yang diberi kewenangan oleh badan hukum untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Organisasi pemerintah sebagai badan hukum publik diwakili oleh pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Wewenang pejabat ini merupakan syarat mutlak untuk sahnya perjanjian karena

---

<sup>5</sup> Simanjuntak, 2009, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Djambatan.

<sup>6</sup> Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit PT. Intermedia, hal. 132.

berkaitan erat dengan syarat kecakapan yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: Penyelesaian sengketa perjanjian antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui :

1. Layanan penyelesaian sengketa
2. Arbitrase
3. Dewan Sengketa Konstruksi
4. Penyelesaian melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan berbagai macam jenis dan cara penyelesaian sengketa dimana penyelesaian sengketa dapat dimungkinkan dengan cara penyelesaian di pengadilan maupun dengan alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa diluar pengadilan). Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa sering kali para penyedia barang/jasa dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dan menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian, sehingga berpeluang menimbulkan adanya sengketa wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis melalui karya tulis skripsi ini akan mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk penelitian hukum yang berjudul **“TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA OPERASIONAL BRT TRANS SEMARANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang sampai terjadi perjanjian ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanpretasi dalam perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang dan Penyelesaian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini ialah buat memahami pelaksanaan perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang.

### **2. Tujuan Khusus**

Untuk mempelajari perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan studi hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai perjanjian.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi pribadi penulis, penelitian ini menjawab keingintahuan penulis tentang perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa operasional trans bus rapid transit Kota Semarang, Hal ini di buktikan dengan perjanjian dalam pelaksanaannya. Tujuannya agar kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.
- b. Bagi masyarakat; Hal diharapkan masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang dapat berpikir lebih kritis perihal penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah terutama yang menyangkut Perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan/barang jasa.
- c. Untuk Kepentingan Institusi Pemerintahan; bagi pemerintah daerah yang bersangkutan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan kajian, serta pertimbangan dalam memahami pelayanan publik yang berbasis e-government.

## E. Terminologi

Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

**Tinjauan** merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>7</sup>

**Yuridis** adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>8</sup>

**Perjanjian** merupakan sumber perikatan, sedangkan perikatan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>9</sup>

**Barang adalah** Produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.

---

<sup>7</sup> Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, hal. 10

<sup>8</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, diakses pada tgl 20 Agustus 2021, pukul 10:00 Wib.

<sup>9</sup> Subekti, 1997, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, hal.1



**Jasa** adalah tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa lebih dan sekadar hasil sesuatu yang terhalang, dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen.<sup>10</sup>

**Operasional** adalah Batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan.<sup>11</sup>

**Bus Rapid Transit (BRT)** adalah sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan. (*Bus Rapid Transit*) BRT menggunakan jalur khusus dan pelayanan prima terhadap pengguna yang pada dasarnya adalah mengadaptasi karakteristik kinerja dan keandalan pelayanan dari sistem transit modern berbasis rel, akan tetapi dalam biaya yang lebih rendah.<sup>12</sup>

**Trans Semarang** adalah sistem transportasi bus raya terpadu di Jawa Tengah yang beroperasi di Kota dan Kabupaten Semarang. Layanan ini dioperasikan guna mengurai kemacetan di Kota Semarang serta untuk mengakomodir para penglaju menuju pusat kota dan destinasi wisata yang ada di Kota Semarang.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena dengan menganalisisnya dan dengan mempelajari kejadian-kejadian

---

<sup>10</sup> Didin, Anang, 2019, Pemasaran jasa (Strategi, mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan), Sleman, CV Budi Utama, hal. 7.

<sup>11</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/definisioperasional/#:~:text=Pengertian%20operasional%20menurut%20Widjono%20Hs,melakukan%20suatu%20kegiatan%20ataupun%20pekerjaan>, diakses pada tgl 21 Agustus 2021, pukul 09:00 WIB.

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bus\\_Rapid\\_Transit#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit#cite_note-1), diakses pada tgl 8 oktober 2021, pukul 07:08 WIB.

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Trans\\_Semarang#cite\\_note-:2-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Semarang#cite_note-:2-1), diakses pada tanggal 07 Oktober 2021 13:42 Wib.

tersebut secara rinci, kemudian mencari suatu solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.<sup>14</sup>

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dilakukan melalui penelitian yuridis empiris dan penelitian lapangan, yaitu mencari aturan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.<sup>15</sup> Dengan kata lain, setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukanlah fakta atau penyelidikan tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah. Untuk suatu memecahkan masalah.<sup>16</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu menjelaskan tentang peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>17</sup> Deskriptif karena dalam penelitian ini di harapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari data-data yang diperoleh akan di analisis.

### 3. Sumber Data Penelitian

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.2

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.15

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.16

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 35

Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan sebagian sumber data yang dijadikan rujukan penulisan laporan di dalam melaksanakan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian ini. Dalam hal ini data primer di peroleh selanjutnya adalah data yang diambil dari judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang dan langsung pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dan Lembaga-Lembaga terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder diklafikasikan menjadi 3 bagian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, di mana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan Hukum perjanjian dan pemborongan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, Buku-Buku, Artikel, Jurnal, dan Hasil penelitian Makalah.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedi dll).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengumpulan Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti bisa menggunakan cara observasi lapangan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara dan observasi.

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah metode penyatuan data yang menggunakan tatap muka dan percakapan antara pengumpulan data maupun peneliti kepada informan dalam aktualisasi wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari wawancara sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.

## 2) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode asesmen psikologi yang utama, selain daripada wawancara. Sebagai sebuah metode asesmen, observasi menjadi sebuah kegiatan yang bertujuan, terancang dan terlaksana dengan sistematis, sekaligus harus terukur.<sup>18</sup> Observasi-observasi yang dirujuk dalam metode pengumpulan data ini berfungsi sebagai pelengkap penyelidikan dan penyidikan pendahuluan guna memahami bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang.

### b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh peneliti adalah studi Pustaka dan penelitian bibliografi untuk memperkaya pengetahuan tentang berbagai konsep yang menjadi dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan dalam teknik

---

<sup>18</sup> Ni'matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Vol. 1). UMMPress.

pengumpulan data. Penelitian dokumenter dalam metode pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk mendukung proses penelitian, seperti mengumpulkan informasi dari artikel, buku, dan penelitian ilmiah yang telah disimpan sebelumnya dalam penelitian. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk menemukan fakta dan menggali konsep dari metode yang digunakan.

#### 5. Metode Penelitian

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelasan.

#### G. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembaca bisa langsung memahami inti dari skripsi, maka dari itu penulis ingin menjabarkannya dalam bentuk garis besar skripsi.

Sistem penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab memiliki keterkaitan antara bab dengan bab lainnya. Adapun gambaran mengenai skripsi ini diuraikan dalam sistematika berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian,



spesifikasi penelitian, sumber data, Pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan penjelasan secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pada bab ini menjelaskan tentang Tinjauan umum mengenai pengertian perjanjian hukum dan pengadaan barang/jasa. Tinjauan umum perjanjian, Tinjauan umum Akad dalam Perspektif Islam, serta Tinjauan umum BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang.

## **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses yang diteliti. Bab ini menguraikan dan menyajikan pembahasan secara mendalam mengenai proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang sampai terjadi perjanjian dan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanpretasi dalam perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang dan Penyelesaian.

## **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang diteliti dan memberikan saran – saran secara keseluruhan skripsi ini.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah Perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya hubungan antara dua orang tersebut menimbulkan adanya suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>19</sup>

Dalam arti yang lebih sempit sering juga disebut dengan kontrak. Kontrak adalah dimana dua orang atau lebih sering berjanji untuk melakukan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbitensis*).<sup>20</sup>

Maka kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, karna kontrak yang mereka buat adalah sumber yang berasal dari hukum formal, dengan demikian kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. Berdasarkan KUHPerdara pasal 1313, perjanjian sendiri adalah

---

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pasal. 1457.

<sup>20</sup> Saliman, Hermansyah, Jalis dan Abdul, 2006, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jika diperhatikan secara seksama, rumusan yang diberikan dalam KUHPerdara pasal 1313 tersebut ternyata menegaskan Kembali bahwa suatu perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Hal ini berarti suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau yang disebut prestasi dari satu orang atau lebih (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (*debitor*) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (*kreditor*). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. Maka pengertian di atas adalah perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana dua orang atau lebih saling berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal.

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### a. Unsur Esensialia

Adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek

perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formil.

#### **b. Unsur Naturalia**

Adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*). Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

#### **c. Unsur Accidentalialia**

Adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:<sup>21</sup>

#### **a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)**

---

<sup>21</sup> S. Imran, 2007, *Asas-Asas dalam Berkontrak, Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perjanjian*, Indonesia, Sinar Grafika

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*pactasunt severda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh

melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang



obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPer menegaskan:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintradusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdata memiliki ruang lingkup yang luas.

#### **4. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

##### **a. Menurut KUHPerdata**

Sahnya suatu perjanjian atau belum bisa kita lihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat.<sup>22</sup>

##### **1) Kesepakatan dari mereka yang megikatkan diri.**

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat

---

<sup>22</sup> Rai Widjaya, 2000, Merancang suatu kontrak, Jakarta, Kesaint Blanc, Hal. 37.

dilaksanakan. Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan sebagai berikut:

- a) Teori kehendak (wilstheorie) Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.
- b) Teori kepercayaan (vetrouwenstheorie) Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya.
- c) Teori ucapan (uitingstherie) Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Jika dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.
- d) Teori pengiriman (verzenuingstheorie) Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.

- e) Teori penerimaan (ontvangstheorie) Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu dia mengetahui kehendak dari debitur.
- f) Teori pengetahuan (vernemingstheorie) Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawarannya.<sup>23</sup>

Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud. Menurut R. Subekti meskipun demikian kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa sepanjang tidak ada dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan pernyataan itu, maka *vertrouwenstheorie* yang dipakai.<sup>24</sup>

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan

---

<sup>23</sup> R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 25- 26.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 29.

tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

3) Sesuatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1332 BW ditentukan bahwa barang-barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum, dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

4) Sesuatu sebab yang legal.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Perjanjian tanpa sebab apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab

yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan.

b. Menurut “*Common Law*”

Dalam “*Common Law Legal System*” dipersyaratkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi enam elemen yaitu:<sup>25</sup>

1) *Offer*

Pihak pertama, selaku orang yang mempunyai prakarsa disebut sebagai orang yang menawarkan dan menyampaikan usul (*proposal*) yang menunjukkan keinginan untuk membuat kontrak kepada pihak lain.

2) *Acceptance*

Pihak kedua, sebagai pihak yang ditawarkan diikat dengan persyaratan yang termuat dalam penawaran. Penawaran disini sebenarnya merupakan Langkah awal dalam mewujudkan *hubungan kontraktual* antara kedua belah pihak.

3) *Mutual assent*

---

<sup>25</sup> Rai Widjaya, 2000, Merancang suatu kontrak, Jakarta, Kesaint Blanc, hal 38



Penawaran dan penerimaan ini mewujudkan **kesepakatan timbal balik** atau juga disebut perjumpaan keinginan. Namun, kesepakatan tersebut dapat dibuyarkan/dirusak oleh penipuan, salah menjelaskan, kekeliruan, paksaan, atau hubungan yang berat sebelah sehingga mengakibatkan kesepakatan itu harus bebas.

4) *Capacity*

Para pihak yang membuat perjanjian, menurut hukum dianggap bahwa masing-masing pihak mempunyai kecakapan untuk berbuat demikian.

5) *Consideration*

Sesuatu yang bernilai yang diperjanjikan terhadap pihak lain sebagai pertukaran untuk sesuatu yang bernilai lainnya yang diperjanjikan dalam kontrak, mengikat para pihak bersama.

6) *Legality*

Para pihak dilarang untuk melangsungkan kontrak yang melibatkan sesuatu tindakan yang tidak legal.

## 5. Saat Dan Tempat Lahirnya Perjanjian

Suatu perjanjian lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang di kehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak

sejurusannya tetapi secara timbal-balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.

## 6. Macam-Macam Perjanjian

Macam-macam perjanjian, dalam hal ini banyak perjanjian-perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul aneka perjanjian yaitu :<sup>26</sup>

- a. Perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang sedangkan, pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak milik atas benda tersebut.
- b. Perjanjian tukar menukar adalah perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya.
- c. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.
- d. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dibagi dalam tiga hal yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja dan pemborongan kerja.
- e. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu

---

<sup>26</sup> Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

tempat ketempat lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

- f. Perjanjian persekutuan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.
- g. Perjanjian penghibahan adalah perjanjian dimana si penghibah dimasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan hibah tersebut.
- h. Perjanjian penitipan adalah perjanjian dimana seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan sesuai dengan wujud sahnya.
- i. Pinjam pakai adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain untuk dipakai dengan cumacuma, dengan syarat bahwa yang menerima ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu pinjaman akan mengembalikannya.
- j. Pinjam meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan barang tersebut dengan jumlah, jenis, dan mutu yang sama.

- k. Perjanjian untung-untungan adalah perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung kepada semua kejadian yang belum tentu.
- l. Pemberian kuasa adalah perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan pada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

## 7. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan oleh berikut ini :<sup>27</sup>

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>27</sup> Salim, 2008, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Jakarta, Sinar Grafika

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

## **8. Pembatalan Perjanjian**

- a. Perjanjian yang dibatalkan

Pada prinsipnya suatu perjanjian dapat dibatalkan jika perjanjian dalam pelaksanaannya dapat merugikan beberapa pihak. Menurut pasal 1452 buku III KUHPerdara menetapkan bahwa "pernyataan batal berdasarkan kendala, kelalaian atau penipuan, juga memerlukan pemulihan barang dan orang-orang dari dalam keadaan sebelum perikatan". Perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

- 1) Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian

KUHPerdata memberikan alasan khusus kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengakhiri perjanjian yang dibuat olehnya. meminta pemutusan perjanjian ketika dia mengetahui kesalahannya, paksaan atau penipuan tersebut. sedangkan kedua orang yang tidak mampu atau kuasa hukumnya dalam meminta pemutusan perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam dengan kata-kata Pasal 1446 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang anak yang belum dewasa atau orang-orang yang di bawah pengampunan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampunannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.

Pasal 1447 KUHPerdata menyebutkan :

Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku terhadap perikatan yang diterbitkan dari suatu kejahatan atau pelanggaran, atau dari suatu perbuatan yang telah menerbitkan kerugian bagi seorang lain.

Begitu juga kebelumdewasaan tidak dapat dimajukan terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa dalam perjanjian perkawinan dengan mengindahkan pasal 151, atau dalam perjanjian-perjanjian perburuan dengan mengingat pasal 1601g, atau perjanjian-perjanjian perburuan terhadap mana berlaku pasal 1601h.

Pasal 1448 KUHPerdata menyebutkan :

Jika acara-acara yang ditentukan untuk sahnya sementara perbuatan, untuk manfaat orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh bawah pengampunan, telah terpenuhi, atau orang yang melakukan kekuasaan orang tua, wali, atau pengampunan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melampaui batas-batas



kekuasaannya, maka mengenai perbuatan-perbuatan tersebut, orang-orang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu dianggap seolah-olah mereka sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan itu setelah mereka menjadi dewasa atau tidak berada dibawah pengampunan, dengan tidak mengurangi hak mereka untuk menuntut orang-orang yang melakukan kekuasaan orang tua, si wali atau si pengampun, apabila ada alasan untuk itu.

Pasal 1449 KUHPerdara menyebutkan :

Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

Pasal 1450 KUHPerdara menyebutkan :

Dengan alasan dirugikan, orang-orang dewasa dan juga orang-orang belum dewasa, apabila mereka ini dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat, dalam hal-hal khusus yang ditetapkan dengan undang-undang.

## 2) Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga diluar perjanjian

Pada hakekatnya suatu perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang telah melakukannya dan karenanya tidak mempunyai akibat apapun bagi pihak ketiga. Dari situ, seorang kreditur merasa dirugikan jika seorang debitur mengadakan perjanjian dengan pihak lain tanpa sepengetahuannya dan perjanjian itu mengurangi harta kekayaan debitur untuk melunasi utang kepada kreditur.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melindungi kepentingan kreditur dalam perikatan dengan debitur. Sesuai Pasal 1341 Kitab Undang-Undang perdata. Yaitu :

- a) Kreditur harus membuktikan bahwa debitur melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.

- b) Kreditor harus membuktikan bahwa Tindakan debitur merugikan kreditor.
- c) Terhadap perikatan timbal balik yang dibuat oleh debitur dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan debitur, maka kreditor harus dapat membuktikan pada saat perjanjian tersebut dilakukan, debitur dan orang yang denganya debitur itu berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.
- d) Sedangkan untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat Cuma-Cuma (tanpa adanya kontra prestasi pada pihak lain), cukuplah kreditor membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan, Debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan pada kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.
- b. Perjanjian yang batal demi hukum

Suatu perjanjian dikatakan batal menurut hukum, dalam arti bahwa tidak dapat dimintakan kembali jika terjadi pelanggaran terhadap Syarat-syarat obyektif sahnya suatu perjanjian yang tidak sah atau dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kebaikan. kesusilaan atau ketertiban umum, suatu perjanjian yang dibuat dengan undang-undang menjadi tampak suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu sebab

yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan yang baik maupun tata tertib suatu perjanjian.

c. Kebatalan relatif dan kebatalan mutlak

Pembatalan dikatakan relatif, jika pembatalan itu hanya menyangkut orang-orang tertentu saja; dan dinyatakan sebagai mutlak jika pembatalan secara umum berlaku untuk semua anggota komunitas tanpa kecuali. Disini perlu diperhatikan bahwa alasan pembatalan tidak memiliki hubungan apapun dengan jenis kebatalan ini. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan dapat bersifat relatif atau mutlak, sedangkan setiap perjanjian yang batal harus bersifat mutlak.

## B. Tinjauan Umum Akad dalam Perspektif Islam

### 1. Pengertian Kontrak dalam Islam

Fiqih muamalah menyatakan pengertian kontrak masuk pada bab pembahasan perihal akad. Pengertian akad secara linguistic memiliki makna ‘*ar-rabthu*’ yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.<sup>28</sup> Pada al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna istilah *al-aqud* (akad), yang diantaranya;

- Surat Ali-Imran : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya : Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

---

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47.

Istilah 'ahdu pada Al-Quran mengacu kepada pernyataan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak terdapat sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dirancang seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak putus, dan tidak berpengaruh pada janji yang dibuat banyak orang. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat di atas, bahwa janji tetap mengikat kepada orang yang membuatnya.

Secara *etimologi* kata akad antara lain adanya ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada onjeknya.<sup>29</sup> Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah ialah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang disengaja disusun secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Adapun kontrak syari'ah ialah keseluruhan asal kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum pada bidang muamalah dan hubungan ekonomi antara 2 (dua) pihak atau lebih sesuai kata sepakat yang menyebabkan akibat aturan secara tertulis sesuai hukum islam.

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, 2006, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, hal. 43.

## 2. Tujuan Hukum Syariah

Islam memandang sesuatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik sebab Allah lalu diwujudkan pada bentuk amal perbuatan yang sesuai menggunakan ketentuan syariah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, sesuatu niat atau kemauan perlu ditindak lanjuti pada bentuk perbuatan. Tujuan yang melakukan perbuatan Menyusun kontrak artinya sebagai utama untuk disyariatkan akad itu sendiri.

Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai pada penyusunan kontrak ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud dari menempatkan tujuan penyusunan kontrak secara lahir serta batin pada saat awal akad, diperlukannya akan lebih menuntut kesungguhan yang berasal dari masing-masing para pihak yang terlibat sebagai akibatnya yang menjadi tujuan kontrak itu sendiri bisa tercapai.

## 3. Asas-Asas Hukum Kontrak Syariah

Istilah asas berasal dari Bahasa arab yang berate dasar atau landasan. Sedangkan secara terminology, yang dimaksud menggunakan asas ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan buat melakukan perbuatan. Sebab nilai-nilai dasar itu sangat berdampak terhadap perbuatan atau sikap manusia secara lahiriyah (*akhlaq*), maka nilai-nilai dasar tadi wajib mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.

Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari Al-Quaran dan As-sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan

menjadi dasar hukum dalam penyusunan kontrak yang mengandung kebenaran dari Allah. Jika digali dari sumber syariat, maka keberadaan asas-asas yang terkait menggunakan hukum kontrak sangatlah beragam, diantaranya :

a. Asas Ibadah (Asas Diniatkan Ibadah)

Dengan demikian adanya keyakinan akan unsur ketuhanan pada aspek ibadah, maka merupakan hal yang mendasar bagi umat islam. Disamping itu aqidah, sesuatu perbuatan akan bernilai apabila sesuai dengan hukum syariat yang sudah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang sebagai perbedaan mendasar antara aturan kontrak syariah menggunakan hukum kontrak lainnya.

b. Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud* (Asas Kebebasan Berkontrak)

Asas ini berasal dari asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad memunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak. Pengertian asas kebebasan berkontrak pada islam berbede dengan napa yang dimaksudkan dengan kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaannya terdapat dalam kebebasan bersifat terikat hukum *syara'*. Maka dari itu, kebebasan berkontrak itu tidak bertentangan dengan syariat-syariat islam.

c. Asas *Al-Musawah* (Asas Persamaan)

Setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Dikatakan demikian karena pada prinsipnya manusia



adalah sama. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan Sebagian kamu dari Sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun hikmah yang bisa dipetik dari adanya perbedaan tersebut ialah agar diantara mereka saling kerja sama. Maka dalam muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d. Asas *at-Tawwazum* (Asas Keseimbangan)

Hukum islam tetap menitik beratkan perlunya asas keseimbangan, meskipun secara factual masing-masing pihak yang akan mengadakan kontrak memiliki banyak sekali latar belakang yang tidak selaras. Sebab asas keseimbangan pada akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban.

e. Asas *Mashlahah* (Asas Kemaslahatan)

Kemaslahatan dicapai dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fiqih dijumpai adanya hak *khiyar*. Maksud dari hak *khiyar* yaitu merupakan hak yang memberikan opsi para pihak buat meneruskan atau membatalkan akad sebab adanya sebab yang merusak keridhaan.

f. Asas *al-Amanah* (Asas Kepercayaan)

Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabarru'*. Dalam hukum kontrak syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat Amanah. Maksud Amanah disini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin

Kerjasama. Maka asas Amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad.

g. Asas *al-'adalah* (Asas Keadilan)

Para pihak yang melakukan suatu akad penyusunan kontrak, harus berpegang teguh pada asas keadilan.

#### 4. Rukun-rukun Akad

Rukun mampu diartikan menjadi masalah yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu serta merupakan bagian melekat atas hakikat sesuatu itu. Rukun akad bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa dipergunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas 2 kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan menggunakan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi.

Berdasarkan Analisa *fiqh*, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian atau perikatan tertulis kontrak adalah ketentuan rukun serta syarat yang berlaku pada akad. Keberadaan rukun serta syarat akad artinya prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Rukun bisa diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Adapun rukun-rukun akad dari pendapat *jumhur fuqaha* terbagi menjadi:

a. *Aqidain* (para pihak yang berakad)

Rukun kontrak merupakan salah satu dari suatu berdirinya akad.

Tanpa aqidain sebagai subjek hukum, dari suatu kontrak tidak mungkin dapat terwujud. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara' dan merupakan pelaku perbuatan yang menurut syara' dapat menjalankan hak dan kewajiban.

Subjek hukum terdiri dari 2 macam, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam rukun akad, ke-dua subjek hukum tersebut berkedudukan menjadi aqidain. Tetapi agar aqidain bisa mengadakan kontrak perjanjian secara legal, maka wajib memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan wewenang (*wilayah*) bertindak pada hadapan hukum. Oleh sebab itu, setiap mengadakan kontrak perjanjian selalu terdapat 2 kemungkinan yang dapat bertindak menjadi subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

#### 1) Manusia

Perbuatan manusia terkait oleh hukum syara'. Perbuatan seseorang dikatakan mempunyai kecakapan sebagai subjek hukum apabila memenuhi dua kriteria, yaitu:

- a) Memiliki kecakapan (*ahliyah*). Dari syarat kecakapan terbagi menjadi dua. Pertama, *ahliyah al-wujub* ialah kecakapan seseorang buat menerima hukum dan yang kedua, *ahliyah al-ada* merupakan kecakapan untuk bertindak hukum aktif.
- b) Adanya kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum

## 2) Badan Hukum Syariah

Istilah badan hukum (*syakhshiah I'tibariyah hukmiyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh. Namun keberadaan hukum dibenarkan dalam fiqh, meskipun istilah itu belum ada pada masa lalu. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*).

### b. Mahal Al-'Aqd

Sebelum *ijab qabul*, yang harus dipenuhi dalam penyusunan kontrak syariah adalah menentukan jenis objek akad (*mahal al-aqd*). Pengertian objek akad adalah sesuatu yang oleh *syara'* dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Pada dasarnya objek akad terbagi yaitu harta benda dan manfaat perbuatan itu sendiri.

Agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian dari rukun maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah (*masyru'*). Karena apabila objek akad sesuai dengan prinsip syariah, maka keberadaan objek akad akan memberi kemashlatan bagi manusia.
- 2) Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahkan terimakan. Hal ini untuk menghindari dari perbuatan *gharar* (penipuan) dan ketidakjelasan objek akad yang nantinya akan menjadi penghalang terjadinya serah terima kepemilikan.

3) Adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad. Pada dasarnya islam melarang transaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangannya. Mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dinamakan dengan akad *fudhuli*.

c. *Sighat Al-'Aqd*

*Sighat* akad ialah hasil *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang mengakibatkan akibat hukum terhadap objeknya. Pertanyaan *ijab* serta *qabul* bertujuan buat memberikan terjadinya kesepakatan akad. *Ijab* artinya pertanyaan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan perikatan. Sedangkan *Qabul* ialah pernyataan oleh pihak lain selesainya *ijab* yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Dengan demikian, proses *ijab-qabul* merupakan pernyataan kehendak yang menunjuan adanya seatu keridlaan antara dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan *syara'*. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'aqd* ialah:<sup>30</sup>

- 1) *Shighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, sehingga dapat dipahami akad yang dikehendaki.
- 2) Harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Antara yang melakukan *ijab* dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, tanpa adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* maka dengan sendirinya akad tidak mungkin

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman, 2010, *Fiqh muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 53.

terjadi.

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauman dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam berakad harus saling merelakan.

Para pihak hadir pada suatu majelis akad. Sebagian *fuqaha* menambahkan persyaratan bahwa akad wajib dilakukan dalam satu *majils* tidak terbatas pada ruang dan waktu, mengingat perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi bisnis jarak jauh seperti *e-commerce*.

#### 5. Syarat Akad dalam penyusunan Kontrak

Perjanjian sudah dikatakan bisa terwujud bila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan asal segi keabsahan perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan *syara'*. Pengertian syarat adalah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain yang dimaksudkan syariat ialah sesuatu yang dijadiakn oleh *syara'* sebagai syarat untuk mengadakan akad, sehingga menentukan berlakunya hukum *taklifi*. Jika syariat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.

Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Setiap pembentukan akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad



ada dua macam, sebagai berikut;

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad;

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
- 2) Objek akad itu diketahui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat:

- Berbentuk harta,
- Dimiliki seseorang, dan
- Bernilai harta menurut *syara'*.

- 1) Akad itu tidak dilarang oleh *nash syara'*.
- 2) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- 3) Akad itu bermanfaat.
- 4) *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *qabul*.

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idlati* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut;

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Objek akad dapat diterima hukumnya.

- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan qaidah, sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai timbangan Amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang melakukan ijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

## **C. Tinjauan Umum Pengadaan Barang/Jasa**

### **1. Pengertian Pengadaan barang dan jasa**

Pengadaan barang dan jasa menurut Indra Bastian merupakan perolehan barang, jasa dan pekerjaan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan.<sup>31</sup> Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 dinyatakan bahwa :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

---

<sup>31</sup> Bastian, Indra. 2010, Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa menurut Marbun yaitu :

“Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.”<sup>32</sup>

Pengadaan Jasa adalah kegiatan sistematis dan strategis untuk melaksanakan pekerjaan dan jasa dimana perencanaan teknis dan spesifikasi sesuai kebutuhan, berdasarkan prinsip, tujuan dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan Lembaga/Pengguna/Pelanggan. Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat dan nilai tambah serta merupakan sesuatu yang tidak berwujud (*intangible*).<sup>33</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan secara sistematis sesuai metode dan prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan.

## 2. Tujuan Pengadaan barang/jasa

Menurut Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Pasal 4 Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

---

<sup>32</sup> Marbun, Rocky, 2010, Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, Visimedia.

<sup>33</sup> Siahaya, Willem. 2016, *Manajemen Pengadaan Procurement Management ABG Academic Business Government*, Bogor, In Media

- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- g. Mendorong pemerataan ekonomi.
- h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

**3. Pelaku Pengadaan barang/jasa**

Berdasarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Pasal 8 Pelaku

Pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

- a. PA
- b. KPA
- c. PPK
- d. Pejabat Pengadaan
- e. Pokja Pemilihan
- f. Agen Pengadaan
- g. Penyelenggara Swakelola
- h. Penyedia.

#### 4. Fungsi Pengadaan barang/jasa

Pengadaan berfungsi sebagai proses penentuan secara sistematis terhadap, apa (spesifikasi, kualitas), kapan (jadwal, delivery time), bagaimana (sumber, sistem) dan berapa (kuantitas) untuk mengadakan barang dan jasa dari sumber Pengadaan sampai tempat tujuan, sesuai kualitas dan kuantitas, biaya yang optimal dan waktu suplai yang wajar untuk memenuhi kebutuhan Pelanggan (customers) dan Pengguna (user).<sup>34</sup>

- a. Tugas pokok secara umum adalah memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa serta evaluasi dan penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - 1) Penyusunan petunjuk teknis dan rencana umum pengadaan barang dan jasa;
  - 2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
  - 3) Penyelenggaraan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa;
  - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Untuk menyelenggarakan fungsinya maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki uraian tugas sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> <https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021 13:15 Wib.

- 1) Menyusun program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan;
- 3) Mengkonsultasikan seluruh kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan SDA;
- 4) Mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- 5) Menginventarisasi dan mengevaluasi berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi serta mencari solusi dan/atau pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan strategi pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa;
- 8) Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi manajemen pengadaan barang dan jasa;
- 9) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan SDM pengadaan barang dan jasa;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa;



- 11) Mengoordinasikan penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- 12) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 14) Menyelenggarakan administrasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
- 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan SDA;

#### **5. Jenis Pengadaan barang dan jasa**

Menurut Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dibagi atas 5 jenis, yakni :

##### **a. Lumsum.**

Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia.
- 2) Berorientasi kepada keluaran.
- 3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

##### **b. Harga satuan.**

Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan

dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.
- 2) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- 3) Nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.

Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 pekerjaan yang diperjanjikan.

d. Kontrak Payung.

Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang/Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

e. Biaya Plus Imbalan.

Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya actual ditambah imbalan dengan presentase tetap atas biaya actual atau imbalan dengan jumlah tetap.

## 6. Prinsip Pengadaan barang dan jasa

Terdapat beberapa prinsip pengadaan yang harus dijadikan dasar oleh insan pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.<sup>35</sup>

### a. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan.

### b. Efektif

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

### c. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

### d. Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

### e. Kompetitif

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang

---

<sup>35</sup> I Putu Jati, 2016, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Deepublish, Yogyakarta, hal. 48.

ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

f. Adil/tidak Diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terikat dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

h. Bertanggung jawab

Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai

i. Kehati-hatian

Senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan.

j. Kemandirian

Seuatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

k. Integritas

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan

l. *Good Corporate Governance*

Memenuhi prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik

m. Berpihak Kepada Produksi Dalam Negeri

Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.

n. Berwawasan Lingkungan

Mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan.

## 7. Proses Pengadaan barang dan jasa

Dalam proses pengadaan ini sama halnya dengan suatu proses pembelian atau akuisisi pada sebuah perusahaan.<sup>36</sup>

“Proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan.”

Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar tempat orang dapat membeli dan menjual barang tersebut. Cara atau metode dalam jual beli barang yaitu dengan cara tawar-menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dengan pihak penjual (penyedia barang). Jika dalam proses negosiasi telah mencapai kesepakatan harga maka dilanjutkan dengan jual beli, yaitu pemasok barang menyerahkan barang kepada pengguna dan pengguna membayar atas dasar harga yang disepakati pemasok barang.

---

<sup>36</sup> Sutedi, Andrian, 2012, “Good Corporate Governance”, Edisi 1.Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1

Proses negosiasi dan proses transaksi jual beli dilakukan langsung tanpa didukung oleh dokumen pembelian atau penjualan maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang.

Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli mau tidak mau akan membutuhkan waktu yang lama untuk bernegosiasi. Biasanya pengguna akan mencantumkan secara tertulis jumlah dan jenis barang yang dibeli, yang kemudian akan dikirim ke penyedia barang untuk mengajukan permintaan tertulis untuk. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.

Pengadaan barang dengan suatu cara pemesanan. Ternyata tidak terbatas pada barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak seperti halnya Gedung, bangunan, rumah, jembatan dan lainnya. Untuk pemesanan barang berupa bangunan. Pihak pengguna biasanya menyediakan gambaran rencana atau gambaran secara teknis dari bangunan yang di pesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul pengadaan pekerjaan pemborongan yang kemudian disebut *pengadaan jasa pemborong*.

Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang terwujud, tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa, misalnya, jasa pelayanan Kesehatan, jasa pelayanan Pendidikan, jasa konsultasi, jasa manajemen, dan lain-lainnya. Pengadaan barang tidak



berwujud yang pada umumnya berupa jasa yang merupakan asal-usul jasa konsultasi dan jasa lainnya.

## **8. Metode pemilihan penyedia barang dan jasa**

Metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :

### a. E-purchasing

Pembelian secara Elektronik yang disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

### b. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.900.000,00 (seratus juta rupiah).

### c. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

### d. Tender Cepat

Tender cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci atau dapat menyebutkan merek.

### e. Tender

Tender dilaksanakan jika tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lain.

## 9. Pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa

Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Menurut Perpres No 16 Tahun 2018, adanya ruang lingkup pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk :

- a. Penuh nilai manfaat yang sebesar-besarnya.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan.
- c. Pencapaian tindakan.
- d. Penggunaan produk dalam negeri.
- e. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil.
- f. Pengadaan berkelanjutan.

Menurut Amiruddin ada beberapa jenis pengawasan yaitu :<sup>37</sup>

- a. Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin., 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali, Jakarta, hal. 33.

- b. Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.
- c. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
- d. Pengawasan berdasarkan kebenaran formil (*rechmatigheid*) dan pengawasan berdasarkan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Pengawasan berdasarkan kebenaran formil (*rechmatigheid*) merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap setiap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebenarannya didukung dengan bukti yang ada. Sedangkan pengawasan berdasarkan kebenaran materiil (*doelmatigheid*) merupakan pengawasan terhadap setiap pengeluaran apakah telah sesuai dengan tujuan dikeluarkan anggaran dan telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

## **D. Tinjauan Umum BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang**

### **1. BRT (*Bus Rapid Transit*)**

Bus Rapid Transit (*BRT*) atau busway adalah bus berkualitas tinggi yang didasarkan pada sistem transportasi umum yang cepat, nyaman dan ekonomis untuk mobilitas perkotaan, menyediakan rute pejalan kaki, operasi layanan yang cepat dan sering, manfaat dan pemasaran yang berbeda, dan layanan kepada pelanggan. Bus Rapid Transit (*BRT*) pada dasarnya mensimulasikan karakteristik pengoperasian sistem transportasi kereta api modern. Sistem *BRT (Bus Rapid Transit)* biasanya akan berharga 20 kali lebih murah daripada Light Rail Transit (*LRT*) dan 10.100 kali lebih murah daripada sistem metro.

Istilah *BRT (Bus Rapid Transit)* telah muncul dari penerapannya di Amerika Utara dan Eropa. Namun, konsep ini juga ditularkan melalui dunia dengan nama yang berbeda-beda, seperti:

- a. High – Capacity Bus Systems.
- b. High – Quality Bus Systems.
- c. Metro – Bus.
- d. Surface Metro.
- e. Express Bus Systems.
- f. Busway Systems.

Meskipun memiliki istilah yang bervariasi antara satu negara dengan Negara lain, tetapi memiliki prinsip dasar yang sama, seperti : kualitas,

pelayanan kendaraan yang bersaing dengan transportasi umum lainnya dengan ongkos yang dapat terjangkau. Untuk memudahkan, istilah BRT atau busway akan sering digunakan dalam menggambarkan sistem ini. Namun, diakui bahwa konsep dan istilah ini tidak diragukan lagi akan terus berkembang. Beberapa tulisan yang dapat membantu menjelaskan pengertian BRT, Bus Rapid Transit adalah suatu fleksibel, moda dengan roda karet yang mempunyai transit yang cepat dan yang dikombinasikan station (halte), kendaraan, pelayanan, jalan dan elemen Intelligent Transportation System (ITS) dalam satu sistem yang terintegrasi dengan identitas yang kuat.<sup>38</sup>

Definisi ini mendefinisikan Bus Rapid Transit (BRT) berbeda dari layanan bus konvensional. Bahkan, definisi tersebut cenderung menunjukkan bahwa BRT memiliki banyak kesamaan dengan sistem kereta api, terutama dalam hal efisiensi, kapasitas operasional, dan layanan penumpang. BRT telah mencoba menjangkau aspek sistem LRT dan metro dan menjadi lebih mahal untuk pelanggan transit dan membuat properti lebih mudah diakses dengan cakupan lebih luas. Perbedaan utama antara BRT dan sistem kereta api di daerah perkotaan adalah bahwa BRT seringkali dapat menyediakan pelayanan angkutan umum yang berkualitas dengan biaya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

---

<sup>38</sup> Levinson, Herbert et al. 2003, Bus Rapid Transit Volume 1 : Case Studies In Bus Rapid Transit, Transit Cooperative Research Program (TCRP), Dalam [www.trb.org](http://www.trb.org), Washington D.C.

## 2. Sejarah BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang

Awal Operasional Bus Rapid Transit Trans Semarang dilakukan dengan system Sewa Asset Bus Trans Semarang antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang, dengan masa sewa selama 1 (satu) tahun sejak 17 September 2009 sampai dengan 16 September 2010.

Hal ini Terhitung mulai tanggal 1 oktober 2010, pengelola Bus Rapid Transit Trans Semarang secara resmi di Kelola oleh BLU UPTD Terminal Mangkang dengan mendasarkan pada :

- a. Keputusan Walikota Semarang Nomor 551.2/147 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Pengelola Bus Rapid Transit Di Kota Semarang.
- b. Keputusan Walikota Semarang Nomor 551.2/238 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
- c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang.
- d. Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum.



- e. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pengelolaan Terminal Tipe A menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, telah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen (P3D) Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Pada Terminal Tipe A Mangkang dari Pemerintah Daerah Kota Semarang Kepada Kementerian Perhubungan tanggal 25 Agustus 2016. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti butir 3, maka efektif mulai tanggal 1 Oktober 2016 pengelolaan Bus Rapid Transit Trans Semarang dikelola oleh Badan Layanan Umum Bus Rapid Transit Kota Semarang dengan mendasarkan pada:

- a. Keputusan Walikota Semarang Nomor 551.2/783 Tahun 2016 tentang Penetapan Seksi Rekayasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Semarang sebagai Pengelola Bus Rapid Transit
- b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Bus Rapid Transit.
- c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Bus Rapid Transit sebagai Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Bus Rapid Transit.

### **3. Tujuan BRT (*Bus Rapid Transit*)**

Tujuan dari dibuatnya sistem BRT yakni untuk mengubah pandangan masyarakat akan transportasi darat khususnya bus. BRT memiliki menawarkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, efisiensi waktu dan biaya. Tarif yang terjangkau karena menggunakan tarif sama untuk jarak jauh maupun dekat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke BRT dan menciptakan sistem transportasi kota yang lebih baik. Dengan terciptanya sistem transportasi kota yang lebih baik akan mengurangi permasalahan transportasi perkotaan seperti kecelakaan, kemacetan, dan lain-lain. Penyediaan BRT dianggap efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan adanya BRT diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat luas untuk beralih dari menggunakan kendaraan pribadinya ke penggunaan angkutan massal seperti yang diterapkan.<sup>39</sup>

### **4. Karakteristik BRT (*Bus Rapid Transit*)**

Dari karakteristik Bus Rapid Transit (BRT) dapat dilihat spesifikasi pelayanan yang diberikan sangat berbeda dengan sistem angkutan umum massal lainnya yang sekarang sudah ada. Berikut adalah karakteristik Bus Rapid Transit (BRT) dan karakteristik pelayanan bagi penumpangnya.

- a. Jalur khusus bus
- b. Naik dan turun penumpang yang cepat pada tempat tertentu yang telah ditentukan
- c. Sistem penarikan ongkos sebelum berangkat yang efektif dan efisien

---

<sup>39</sup> Sari, D. K. 2011, Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, hal. 2–87


- d. Halte yang nyaman
- e. Bus yang nyaman
- f. Adanya integritas dengan moda transportasi lainnya

**5. Produk Layanan**

- a. Bus Rapid Transit Trans Semarang adalah sistem angkutan yang sangat murah, nyaman dan aman bagi pengguna transportasi umum di Kota Semarang.
- b. Murah karena harga ticket 80% disubsidi oleh Pemerintah Kota Semarang dengan rute jauh dekat hanya 1 (satu) kali bayar.
- c. Nyaman karena menggunakan Bus AC dengan waktu tunggu penumpang yang dapat diandalkan.
- d. Aman karena pengguna jasa Bus Rapid Transit Trans Semarang memperoleh rasa aman dari segala gangguan.

**6. Area Layanan BRT (Bus Rapid Transit)**

Gambar 1. Rute BRT (Bus Rapid Transit) Kota Semarang



- a. Koridor I : Mangkang – Penggaron;
- b. Koridor II : Terboyo – Sisemut, Ungaran;
- c. Koridor III : Pelabuhan Tanjungmas – Taman Diponegoro;
- d. Koridor IV : Cangkiran – Stasiun Tawang;
- e. Koridor V : Meteseh – PRPP; 6. Koridor VI : UNDIP – UNNES;
- f. Koridor VII : Terboyo – Balaikota – Terboyo;
- g. Koridor VIII : Terminal Cangkiran – Terminal Gunung Pati – Jalan Pemuda – Simpang Lima;
- h. Koridor Bandara Malam : Bandara Ahmad Yani – Simpang Lima;
- i. Feeder 1 : Ngaliyan – Madukoro;
- j. Feeder 2 : Bangetayu – Kaligawe;
- k. Feeder 3 : Terminal Gunung Pati – BSB – UNNES.

#### **7. Harga Ticket**

- a. Tiket Umum Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
- b. Tiket Pelajar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- c. Tiket Lansia, Veteran, dan KIA Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- d. Tiket Berlangganan E-tiketing

#### **8. Manajemen Pengelolaan BRT (*Bus Rapid Transit*)**

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha- usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi

yang telah ditetapkan.<sup>40</sup> Bersangkutan dengan pengelolaan BRT (*Bus Rapid Transit*) setiap kota memiliki kebijakan masing masing terkait pengelolaan tersebut, berikut pengelolaan BRT tiap-tiap Kota :

Tabel 1. Perbandingan Pengelola BRT (*Bus Rapid Transit*) tiap Kota

No.	Kota	Nama	Operator	Pengelola
1.	Batam	Bus Pilot Project	Perum DAMRI	Dishub
2.	Yogyakarta	Trans Jogja	PT. Jogja Tugu Trans	UPTD
3.	Solo	Batik Solo Trans	Palembang Jaya	Dishub
4.	Semarang	Trans Semarang	PT. Trans Semarang	BLU-UPTD
5.	Bandung	Trans Metro Bandung	Perum DAMRI	UPTD
6.	Bogor	Trans Pakuan	PD. Jasa Transportasi Kota Bogor	UPTD
7.	Pekanbaru	Trans Metro	PD. Trans Metro Pekanbaru	BLU
8.	Manado	Trans Kawanua	Dishub	Dishub
9.	Gorontalo	Trans Hulontalo	Dishub	Dishub
10.	Palembang	Trans Musi	PD. Sarana Pembangunan	UPTD
11.	Jakarta	Busway Trans Jakarta	1. PT. Jakarta Express Trans (JET) - Koridor 1 2. PT. Trans Batavia (TB)- Koridor 2 dan 3 3. PT. Jakarta Trans Metropolitan (JTM) - Koridor 4 dan 6 4. PT. Primajasa Perdayana Utama (PP) - Koridor 4, 6 dan 8 (bersama dengan PT. Eka Sari Lorena). 5. PT. Jakarta Mega Trans (JMT)- Koridor 5 dan 7 6. PT. Eka Sari Lorena (LRN) - Koridor 5,7 (beroperasi sejak Desember 2008) dan 8	BLU

<sup>40</sup> Handoko, T. Hani. 2012. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. BPFE, hal. 8



Dalam pengelolaan BRT Trans Semarang, BLU UPTD Trans Semarang bekerjasama dengan pihak ketiga perusahaan pemenang lelang sebagai operator BRT Trans Semarang, sehingga perlunya manajemen pengawasan dalam operasionalnya agar sesuai dengan tujuan dalam perencanaan BRT Trans Semarang. Didalam organisasi fungsi-fungsi manajemen jelas dilaksanakan dalam aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya adalah fungsi pengawasan, secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.<sup>41</sup>

a. Pengawasan terhadap Pramudi

Peran BLU UPTD Trans Semarang dalam pengawasan pengemudi sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dilakukan sidak rutin sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya BRT Trans Semarang. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi berdasarkan laporan dari masyarakat melalui akun sosial media atau laporan langsung ke Kantor BLU Trans Semarang maka

---

<sup>41</sup> Wursanto, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi, Yogyakarta.



divisi pengendalian akan menindak langsung terkait pengemudi yang dilaporkan melakukan pelanggaran tersebut.

b. Pengawasan Armada

Peran BLU UPTD Trans Semarang dalam pengawasan armada sudah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan, dilakukan pengecekan kalikan armada setiap hari setelah akhir pelayanan oleh petugas ceklist armada BRT Trans Semarang di Pool koridor II BRT Trans Semarang di Jl Padi Raya Genuk, Kota Semarang. Dalam pengecekan kelaikan armada petugas ceklist juga mengawasi kelaikan armada untuk operasional esok harinya, bila dalam pengecekan ditemukan armada yang tidak lolos cek kelaikan maka akan di perbaiki (perpal) dan dinyatakan tidak boleh operasional esok hari. Ketika armada yang sudah dicek dan mendapatkan izin laik jalan tetapi saat operasional mengalami masalah yang disebabkan karena faktor alam atau kejadian diluar kendali maka divisi pengendalian yang akan mengkoordinasikan dengan pengawas mengenai armada yang mengalami trouble dijalan untuk segera digantikan dengan armada Siap Guna Operasional (SGO).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang sampai terjadi perjanjian**

Berdasarkan perkembangan zaman, proses lelang Pengadaan Barang/Jasa Operasional BRT Trans Semarang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Tahun 2009-2017 menggunakan lelang Umum, tahun 2018-2019 menggunakan lelang jamak, dan di tahun 2019- 2021 menggunakan E-katalog. Karna di dalam pengadaan Barang/Jasa operasional BRT Trans Semarang Koridor IV menggunakan Metode E-purchasing, yakni Pembelian secara Elektronik dengan tata cara pembelian barang/jasa tersebut melalui sistem katalog elektronik. Katalog Elektronik sendiri adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia. Hal ini dimulai sejak tahun 2019. Melalui e-katalog khususnya untuk pengadaan barang dan jasa, konsumen akan lebih mudah melakukan kesepakatan harga atau kesepakatan lainnya. Selain itu, e-katalog lebih efektif karena menghemat waktu, sebab membantu mempercepat proses pengadaan sehingga produktivitas juga bisa meningkat. Konsumen bisa dengan cepat mengolah kembali barang tersebut untuk kemudian dijual kembali.

Jika pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-purchasing maka berikut Syarat-syarat penyedia e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. Memiliki ijin terkait produksi dan/atau perdagangan barang atau pelaksanaan jasa yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia;
4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan spt pph tahunan tahun terakhir;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
6. Tidak masuk dalam daftar hitam;
7. Tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari katalog elektronik;
8. Memiliki alamat tetap/domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
9. Menandatangani pakta integritas;
10. Memiliki keterangan asal barang/jasa yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
11. Khusus untuk penyedia online shop selain harus memenuhi persyaratan tersebut, juga harus memuat data dan/atau informasi yang lengkap dan benar di dalam website penyedia online shop berupa:

- a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan atau spesifikasi teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  - b. Harga dan cara pembayaran barang/jasa;
  - c. Mekanisme pembelian dan pembayaran secara online;
  - d. Cara penyerahan barang/jasa;
  - e. Fasilitas layanan konsumen (purna jual).
12. Dalam hal Penyedia Katalog Elektronik berbentuk Badan Usaha/perorangan maka Penyedia merupakan Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal Produsen; dan
13. Khusus untuk Penyedia Competitive Catalogue selain harus memenuhi syarat sebagaimana tersebut, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Memiliki alamat tetap/domisili jelas atau kantor cabang di daerah dimana sistem Competitive Catalogue digunakan;
  - b. Memiliki atau menguasai alat utama; dan
  - c. Memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli dan tenaga terampil.

Pelaksanaan pekerja Belanja Operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Koridor

IV Tahun Anggaran 2021 diatur dalam perjanjian Nomor : 027/002/JOBRT/2021

Dalam Perjanjian Pekerja Kontrak Nomor : 027/002/JOBRT/2021 Tanggal 30 Desember 2020 berikut isi dari surat perjanjian tersebut :

Pekerjaan : Belanja Operasional BRT Koridor IV Tahun Anggaran 2021

Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Semarang

Sumber Dana : APBD Kota Semarang

Tahun Anggaran : 2021

Nilai Kontrak : Rp. 15.224.762.880.-

(lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta tuju ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Penyedia Jasa : PT. MATRA SEMAR


Jl. Muradi Raya No. 2 Semarang

Berdasarkan surat perjanjian Nomor : 027/002/JOBRT IV/2021 pasal 2 menjelaskan bahwa Nilai Kontrak tersebut masuk dalam sistem kontrak Unit Price Kilometer layanan. Nilai/harga kontrak pekerjaan ini adalah harga Kilometer Layanan Maksimal senilai Rp. 15.224.762.880.- (lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta tuju ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Tabel 2. Nilai Kontrak BRT (*Bus Rapid Transit*) Koridor IV

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
81102200-JOU-000710053 Jasa Operasional BRT Bus Medium Milik Konsorsium Koridor IV	1.635.840,00	Rp. 9.307,00	15.224.762.880,00
Total			15.224.762.880,00

Gambar 2. Alur Proses ePurchasing Produk Barang/Jasa dengan negosiasi harga





**B. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang dan penyelesaiannya**

Dalam timbulnya Wanprestasi karna terjadinya kewajiban yang tidak terpenuhi atau ingkar janji atau kelalian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.<sup>42</sup>

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/002/JOBRT IV/2021 bahwa HENDRIX SETIAWAN, A.Md Sebagai Kepala BLU UPTD Trans Semarang Dinas Perhubungan Kota Semarang, Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Semarang selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan BAMBANG PRANOTO P. Sebagai Direktur Utama PT. MATRA SEMAR, berkedudukan di Semarang, Jl. Muradi Raya No. 02 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MATRA SEMAR berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Notaris SUBIYANTO PUTRO S.H., M.Kn No. 4 tanggal 1 Desember 2015.

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

---

<sup>42</sup> Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).

2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5).
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88).
4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-Purchasing*) Dinas Perhubungan Kota Semarang ID Paket JOU-P2012-3641731 tanggal 17 Desember 2020 perihal Belanja Jasa Operasional BRT Koridor IV.

Dari suatu kesepakatan antara kedua belah akan menimbulkan adanya kewajiban dari BLU UPTD Kota Semarang maupun dari PT. Matra Semar, maka kewajiban dari PT. Matra Semar diantara lain yaitu :

1. Menanggapi pesanan Perangkat Daerah Kota Semarang dalam transaksi melalui e-Purchasing, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
2. Memenuhi pesanan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk Pengadaan Jasa Operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Bus Medium Milik Konsorsium Koridor IV dengan spesifikasi teknis dan harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik.
3. Menjamin kualitas layanan Pengadaan Jasa Operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Bus Medium Konsorsium Koridor IV.
4. Menyampaikan informasi layanan Keterkaitan Pengadaan Jasa Operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Bus Medium Milik Konsorsium Koridor IV.

5. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
6. Tidak menjual jasa melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
7. Melaporkan kemajuan realisasi transaksi pelaksanaan Kontrak kepada PIHAK PERTAMA setiap Triwulan melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang.
8. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Perangkat Daerah Kota Semarang.
9. Wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh PIHAK KEDUA.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kewajiban dari PT.

Matra Semar tidak terpenuhi diantara lain yaitu :

1. Kecelakaan Lalulintas

Kecelakaan lalulintas yang disebabkan dari Pengemudi, maka akan mengakibatkan terjadinya sanksi terhadap pengemudi berupa Denda Kilometer Tempuh Bus sebesar 2 trip per pelanggaran Terhadap Pengemudi : rekomendasi pemberian sanksi SP 1.

2. Bus trouble

Bus gagal beroperasi pada saat beroperasi di koridor BRT Trans Semarang karena gangguan teknis/mekanis (Operator) maka sanksi tersebut berupa Denda Kilometer Tempuh Bus sebesar 1 trip per pelanggaran Terhadap Bagian Operasi : Surat Pernyataan Kelalaian.

3. Bus armada yang tidak sesuai

Bagian luar/badan Bus ditemukan dalam keadaan rusak, penyok, tergores, cat pudar. (Operator) maka sanksi berupa Membuat surat kesanggupan memperbaiki sesuai spesifikasi BUS dengan batas waktu yang ditetapkan BLU UPTD Trans Semarang.

Dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor : 027/002/JOBRT IV/2021 Tanggal 30 Desember 2020 pasal 11 tentang perselisihan menjelaskan :

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan pekerjaan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika penyelesaian tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak akan menyelesaikan didepan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Para Pihak setuju untuk turut serta dalam perundingan atau proses arbitrase yang dilaksanakan dengan itikad baik dan semangat kerja sama dengan tujuan untuk menyelesaikan seluruh perselisihan atau sengketa dengan cepat dan adil.

4. Putusan BANI sebagaimana dimaksudkan ayat 3 bersifat final dan mengikat para pihak, putusan kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kota Semarang guna pelaksanaan eksekusi nantinya.
5. Segala biaya yang timbul akibat perselisihan sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan tanggungjawab dan harus ditanggung serta dibayar oleh para pihak.

Isi pasal di atas menerangkan point-point jika terjadi perselisihan sengketa dalam suatu kesepakatan antara BLU UPTD Kota Semarang dengan PT. Matra Semar sesuai dengan dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor : 027/002/JOBRT IV/2021 Tanggal 30 Desember 2020 pasal 11 tentang perselisihan dan penulis akan menjelaskan penyelesaiannya dengan Berdasarkan Kemahiran Non Litigasi.

Penyelesaian Non Litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan menggunakan cara-cara yang berada di luar pengadilan atau yang biasa disebutkan dengan Lembaga altermatif penyelesaian sengketa. Non litigasi sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu arbitrase dan alternatif. Penyelesaian (*Alternative Dispute Resolution*) ADR terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa Pasal 1 Arbitrase adalah cara penyelesaian sesuatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dirancang secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Subekti, Arbitrase adalah penyelesaian atau

pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang merak pilih atau tunjuk tersebut.<sup>43</sup>

Adapun Asas-asas dalam arbitrase diantara lain yaitu :

1. Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjukan seorang atau beberapa orang arbitrase.
2. Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.
3. Asas limitative, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu terbatas pada perselisihan-perselisihan dibidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
4. Asas *final and binding*, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase.

Arbitrase pada Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu arbitrase ad hoc (volunteer) serta arbitrase institusional (Permanent). Perbedaan antara kedua bentuk arbitrase ini yaitu Arbitrase ad hoc ialah sesuatu yang dibentuk spesifik untuk menuntaskan atau memutus perselisihan eksklusif. Arbitrase ini bersifat incidental jangka waktunya hingga sengketa itu diputuskan. Sedangkan arbitrase

---

<sup>43</sup> Subekti, 1992, Arbitrase Perdagangan, Bandung, Bina Cipta, hal.1.



institusional sendiri adalah Lembaga yang dikelola serta diorganisasikan secara permanen, keberadaannya pula terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa atau tidak, Lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar, bahkan setelah sengketa yang ditandatanganinya telah selesai diputus sekalipun.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada satu informan yang bernama Candra Wahyu Wicaksono sebagai Staff Bagian Umum BLU UPTD Trans Semarang pada prinsipnya untuk menggali data tentang 1. Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang sampai terjadi perjanjian 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanpretasi dalam perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang dan bagaimana penyelesaiannya.

Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya yaitu : 1. Apa perbedaan BRT (*Bus Rapid Transit*) Warna Biru dengan warna Merah ?, 2. Faktor-Faktor apa saja yang dapat mengelola Bus Asset dan siapa yang dapat menentukan Bus Asset tersebut ?, 3. Bagaimana istilah perhitungan BRT (*Bus Rapid Transit*) saat beroperasi ?

#### 1. Perbedaan BRT (*Bus Rapid Transit*) Warna Biru dengan Warna Merah

Pada umumnya masyarakat Kota Semarang tidak mengetahui perbedaan antara BRT (*Bus Rapid Transit*) warna Biru dengan warna Merah, maka penulis menanyakan kepada informan tersebut.

“Jadi perbedaan BRT (*Bus Rapid Transit*) warna Biru dengan warna Merah yaitu, jika Bus warna biru milik Pemerintahan Kota

Semarang yang disebut Bus Asset sedangkan Bus warna Merah milik Perusahaan Swasta yang disebut Bus Konsorsium”.

Hal ini menjadi gambaran umum untuk masyarakat kota Semarang agar mengetahui dimana BRT (*Bus Rapid Transit*) milik pemerintahan Kota Semarang dengan milik Perusahaan Swasta yang dimana Konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan.

2. Faktor-Faktor yang dapat mengelola Bus Asset dan siapa yang dapat menentukan Bus Asset

Adapun sesuatu yang semestinya membuat perusahaan penyedia BRT (*Bus Rapid Transit*) dapat mengelola dan tidak mengelola ditentukan dari kesanggupan yang diberikan oleh pihak BLU atau PPK Pejabat Pembuat Komitmen.

“Yang berhak mengelola Bus Asset yaitu Perusahaan yang sudah memiliki rekam jejak baik dan yang menentukan Bus Asset sendiri adalah Pihak BLU UPTD Semarang, karena yang menentukan paket dan syarat adalah orang BLU”.

Dari proses pembuatan paket yang berhak itu dari Pejabat Pembuat Komitmen atau disebut dengan PPK. Tugas PPK sendiri antara lain yaitu : Menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mengendalikan Kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.

### 3. Perhitungan BRT (*Bus Rapid Transit*) saat beroperasi

Dari beberapa sanksi dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi yang mengakibatkan pengurangan Rid, hal ini dapat menjadi dampak buruk jika Rid itu tidak dipenuhi.

“Perhitungan dalam BRT (*Bus Rapid Transit*) yaitu di hitung dari awal start sampai finish di sebut 1 (satu) Rid, jika pulang pergi disebut 1 (satu) Tangkep. Ambil contoh semisal jurusan Mangkang-Penggaron, jika bus berangkat dari Mangkang dan sampai di Penggaron di sebut 1 (satu) Rid sedangkan jika pulang pergi di hitung 1 (satu) Tangkep”.

Dari sanksi berupa Denda Kilometer Tempuh Bus pada bula dimana pelanggaran tersebut terjadi, denda kepada Operator Bus dan/atau kewajiban bagi Operator Bus untuk mengenakan sanksi baik berupa sanksi administrative, indisipliner maupun pemecatan terhadap aparatnya yang bertanggungjawab. Cara penerapan Dan Penghitungan Sanksi BLU UPTD Trans Semarang berhak mengenakan sanksi-sanksi tersebut secara sepihak kepada Operator Bus dan Operator Bus diwajibkan untuk mematuhi. Apabila pada satu kasus Operator Bus melakukan lebih dari 1 (satu) pelanggaran sebagaimana disebutkan pada tabel diatas, maka sanksi yang dikenakan berupa penjumlahan/kumulatif dari sanksi-sanksi yang bersangkutan. Dalam hal 2 (dua) atau lebih sanksi yang tumpang tindih maka

sanksi yang dikenakan adalah yang terberat. Pada Prosedur penerapan sanksi adalah sebagai berikut :

1. BLU UPTD Trans Semarang melalui Petugas Lapangan menerima laporan dari penumpang atau masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan pengemudi dan/atau operator bus terhadap Standar Prosedur Operasi.
2. BLU UPTD Trans Semarang mengkonfirmasi pelanggaran tersebut kepada Petugas Lapangan atau penumpang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. BLU UPTD Trans Semarang mengisi Berita Acara Pelanggaran Standar Prosedur Operasi (selanjutnya disebut dengan “BERITA ACARA PELANGGARAN”).
4. Berita Acara Pelanggaran kemudian ditandatangani oleh Kepala BLU UPTD Trans Semarang sebagai Pihak Pertama dan Direktur atau Pimpinan Perusahaan sebagai Pihak Kedua.
5. Berita Acara Pelanggaran akan menjadi dokumentasi yang sah bagi BLU UPTD Trans Semarang dalam melakukan verifikasi Km Sanksi dan/atau verifikasi Kilometer Tempuh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang sampai terjadi perjanjian**

Penulis menyimpulkan bahwa suatu proses pengadaan barang dan jasa BRT (*Bus Rapid Transit*) operasional Trans Semarang yang baik di perlukan transparansi dan kejujuran agar kinerja dalam pengadaan barang/jasa tepat sasaran. Di satu sisi agar terwujudnya Perjanjian dalam Pengadaan Barang/Jasa Operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang maka, kedua belah pihak harus menaati kesepakatan-kesepakatan yang mereka sepakati dalam perjanjian tersebut.

##### **2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian dalam pengadaan barang/jasa operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang dan penyelesaiannya**

Dalam melakukan penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian antara pihak Penyedia dengan Pejabat Pengadaan antara lain yaitu Kecelakaan Lalulintas, Bus Trouble, dan Bus armada yang tidak sesuai. Hal ini karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan yang dapat berdampak pada kerusakan besar maupun kerusakan kecil. Dalam penyelesaian perselisihan BLU UPTD Kota Semarang dan PT. Matra Semar mengatasi secara musyawarah, apabila sengketa tidak selesai dengan cara musyawarah maka, kedua belah pihak akan menyelesaikan di

hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak. Segala biaya yang timbul akibat perselisihan merupakan tanggungjawab dan harus ditanggung serta dibayar oleh Para Pihak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap untuk Masyarakat Kota Semarang bisa menggunakan Transportasi Umum berupa BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang agar menekan angka kemacetan serta dapat mengurangi polusi udara yang disebabkan banyaknya transportasi pribadi.
2. Penulis berharap untuk kedua belah pihak yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang dan PT. Trans Semarang supaya lebih disiplin lagi ketika melakukan perjanjian, dan sensitif mengenai konflik yang ada, serta konsolidasi kedua belah pihak bisa lebih dipererat lagi.
3. Dengan adanya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, besar harapan penulis agar proses Pengadaan Barang/Jasa Operasional BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang bisa lebih ditingkat dan dimaksimalkan lagi supaya dalam pengelolaan anggaran dana APBD bisa lebih meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bastian., & Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* . Jakarta: Erlangga.
- Didin., & Anang. (2019). *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyas Pelanggan)*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Djuaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imran, S. (2007). *Asas-Asas dalam Berkontrak : Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perjanjian*. Indonesia: Sinar Grafik.
- Marbun., & Rocky. (2010). *Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Rahman, A. (2010). *Fiqih muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Salim. (2008). *Teori dan Praktek Penyusunan Perjanjian* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman., Hermansyah., Jalis., & Abdul. (2006). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siahaya., & Willem. (2016). *Menejemen Pengadaan Procurement Management ABG*. Bogor: In Media.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum, Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga.
- Simanjuntak. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1992). *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.
- , (1995). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- , (1997). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- , (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- , (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Sutrisno. (2003). *Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Raja Pustaka.
- Syafei, R. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaukani. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Regional Autonomy in the Unitary State)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pffset.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wursanto. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta.

## **B. Undang-undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan Hukum perjanjian dan pemborongan.

## **C. Karya Ilmiah**

- Adati, M. A., 2018. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
- Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, 1993, *Problems in Contract Law Case and Materials*, Boston Toronto London, Little, Brown and Company.
- Farida, N., 2013, Kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1-21.
- Levinson, Herbert et al. 2003, *Bus Rapid Transit Volume 1: Case Studies In Bus Rapid Transit*, Transit Cooperative Research Program (TCRP), Dalam [www.trb.org](http://www.trb.org), Washington D.C

Michael D. Bayles, 1987, *Principles of Law A Normatif Analysis*, Holland, Riding Publishing Company Dordrecht.

Ni'matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Vol. 1). UMMPress.

Van Dunne dan Van der Burght, 1998, *Penyalahgunaan Keadaan*. (Terjemahan Sudikno Mertokusumo), Ujung Pandang.

#### D. Internet

[https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian\\_prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99](https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian_prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99), diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 23:35 Wib.

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 10:00 Wib.

<https://penerbitbukudeepublish.com/definisioperasional/#:~:text=Pengertian%20operasional%20menurut%20Widjono%20Hs,melakukan%20suatu%20kegiatan%20ataupun%20pekerjaan>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 09:00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bus\\_Rapid\\_Transit#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit#cite_note-1), diakses pada tanggal 8 oktober 2021, pukul 07:08 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Trans\\_Semarang#cite\\_note-2-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Semarang#cite_note-2-1), diakses pada tanggal 07 Oktober 2021 13:42 Wib.

<https://bagianpbj.kutaibarakab.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021 13:15 Wib.